

**PELAKSANAAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI
MAFKUD (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SELONG)***IMPLEMENTATION OF DIVORCE WITH REASONS OF
MAFKUD HUSBAND (STUDY AT THE SELONG RELIGIOUS
COURT)***RAHMIANTI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: rahmianti609@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum cerai sebab suami *mafkud* dalam kompilasi hukum islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hambatan-hambatan bagi hakim dalam memutus perceraian sebab suami *mafkud* di Pengadilan Agama Selong. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian dianalisis bahwa pengaturan hukum sebab suami *mafkud* dapat dilihat pada ketentuan Pasal 116 bagian kesatu dan Pasal 116 huruf (g). Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pada Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan dasar istri untuk menggugat cerai suaminya yang *mafqud*. Hambatan-hambatan bagi hakim dalam memutus perceraian sebab suami *Mafkud* di Pengadilan Agama Selong dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi faktor undang-undang dan faktor sarana dan prasarana. Kemudian faktor eksternal diakibatkan oleh para pihak dan keterangan sanksi yang terkadang berubah-ubah.

Kata kunci: *perceraian; alasan; suami; mafkud.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the legal arrangements for divorce because husbands are mafkud in the compilation of Islamic law (KHI) and Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, and the obstacles for judges in deciding divorce because the husband is willing to attend the Selong Religious Court. The research method used is empirical normative legal research. From the results of the study, it was analyzed that the legal arrangement because the husband is mafkud can be seen in the provisions of Article 116 part one and Article 116 letter (g). Islamic Law Compilation. In addition, Article 39 Paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 can be used as the basis for a wife to file for divorce from her mafqud husband. The obstacles for judges in deciding divorce because Ma fkud's husband at the Selong Religious Court is divided into two factors, namely internal factors and external factors. The internal factors include factors of law and factors of facilities and infrastructure. Then external factors caused by the parties and descriptions of sanctions that sometimes change.

Keywords: *divorce; reasons; husband; mafkud.*

I. PENDAHULUAN

Secara terminologi definisi perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun setiap hal yang baik seperti pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan terkadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga pasti akan ada cobaan seperti kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan.

Dalam menghadapi cobaan tersebut, terdapat pasangan yang bisa mengatasinya dengan baik sehingga dapat kembali hidup rukun, tetapi tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mengatasi masalahnya. Apabila hal seperti itu terus dipertahankan maka akan menimbulkan *Madharat* bagi suami atau istri. Maka dalam hal ini harus diambil suatu solusi yang dalam islam kerap disebut sebagai “Perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT”, perbuatan ini dikenal sebagai perceraian.¹

Realita perjalanan penerapan hukum dalam bidang perkawinan sendiri tidak hanya ditemukan kasus perceraian biasa dimana terjadi pemberian talak dari suami terhadap istri ataupun dilayangkannya gugatan cerai oleh istri terhadap suami. Dalam beberapa kasus terjadi suatu fenomena dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai, fenomena ini dikenal sebagai cerai *mafku*. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (*gaib*) diatur pada Pasal 116 point b yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.²

Fenomena cerai *mafku* pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada Pengadilan Agama Selong tercatat dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 telah diputus sebanyak 197 kasus cerai sebab *mafku*.³ Adapun salah satu kasus perceraian sebab suami *mafku* dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1311/Pdt.G/2020/PA.Sel, Nomor 886/Pdt.G/2020/PA.Sel dan Nomor 1332/Pdt.G/2021/PA.Sel yang pada putusan tersebut, hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* serta menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat. Melihat dari banyaknya kasus perceraian sebab suami *mafku* yang terjadi pada Pengadilan Agama Selong maka hal ini tentunya menarik untuk dikaji.

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 33.

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm., 197.

³Data Cerai *Mafku* Di Pengadilan Agama Selong Dalam Kurun Waktu 2019 Sampai Dengan 2022.

Selain banyaknya kasus perceraian suami *mafku* yang terjadi pada pengadilan negeri selong, terdapat satu permasalahan lain yang menyebabkan penting untuk dilakukan pengkajian bahwasanya pada proses perceraian sebab suami *mafku* tersebut tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang ada di Indonesia sehingga pada Pengadilan Negeri Selong melakukan proses perceraian sebab suami *mafku* sama dengan proses perceraian cerai gugat lainnya. Padahal pada kenyataannya permasalahan cerai sebab suami *mafku* berbeda dengan permasalahan cerai dengan suami lainnya, sehingga tentunya menimbulkan adanya kekaburan norma mengenai proses pelaksanaan perceraian sebab suami *mafku*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum cerai sebab suami *mafku* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan? Dan 2) Apa sajakah hambatan-hambatan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perceraian sebab suami *mafku* di Pengadilan Agama Selong?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian normatif empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.⁴ Dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.⁵

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Cerai Sebab Suami *Mafku* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hambatan dan rintangan pasti selalu ada dalam setiap rumah tangga. Hambatan dan rintangan bukanlah alasan untuk mengakhiri sebuah ikatan. Islam mengajarkan kepada setiap pasangan untuk memperbaiki keretakan yang timbul didalamnya.

Sementara itu, apabila keretakan yang telah timbul sudah tidak bisa utuh kembali, maka Islam tidak akan memaksakan untuk mempertahankan ikatan mereka. Karenanya Islam memberikan jalan keluar, yaitu dengan talak atau perceraian. Islam membolehkan talak (*thalaq*) ketika perbedaan di antara pasangan sudah menganga lebar dan tidak bisa lagi dijembatani. Namun, talak atau perceraian merupakan tindakan yang dibenci Allah SWT meskipun halal. Rasulullah Saw bersabda yang artinya “Tidak ada sesuatu yang halal yang lebih dibenci Allah Swt dari pada talak” (H.R. Abu Dawud).⁶

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

⁶Chudlori dan M. Yusuf. *Baiti Jannati: Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?*, Marja, Bandung, 2012, hlm.189.

Terdapat beberapa macam yang menjadikan adanya perceraian atau talah dalam sebuah perkawinan. Putusnya Perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebabkan karena tiga hal yakni Karena kematian; Karena perceraian; dan Karena putusan pengadilan.⁷

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diungkapkan bahwa:⁸1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Lebih lanjut alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan :⁹1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; dan 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaannya, bahwa suami yang tidak jelas keberadaannya (*mafqud*) tidak diatur secara tegas. Akan tetapi, dari ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan dasar istri untuk menggugat cerai suaminya yang *mafqud*.

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadikan alasan hukum perceraian.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. Nomor 1, Thn 1974, TLN NO.3019, Pasal 38.

⁸*Ibid*, Pasal 39.

⁹Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19

Selain itu, pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bagian kesatu, alasan yang dapat digunakan istri menggugat cerai suaminya telah meninggalkan dirinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan alasan yang sah sebagaimana tertulis dalam huruf (b), istri juga dapat menggunakan pelanggaran taklik talak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (g).¹⁰

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajibannya yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual tidak ada lagi.¹¹

Berdasarkan atas pengaturan hukum mengenai perceraian sebab suami *mafqud* baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, apabila suami meninggalkan istrinya 2 (dua) tahun berturut-turut, maka diperbolehkan bagi istri untuk menggugat cerai suaminya melalui pengadilan agama setempat. Berbeda dengan pendapat para ulama yang mana si istri yang suaminya *mafqud* harus menunggu minimal 4 (empat) tahun baru ia diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Terhadap kasus yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini adalah kasus sebab suami *mafqud* yang terjadi pada Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari arsip data Pengadilan Agama Selong bahwasanya jumlah kasus perceraian yang ada Pengadilan Agama Selong bahwasanya angka tertinggi perceraian dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berada pada tahun 2022 yakni sebanyak 1420 dengan total 987 kasus cerai talak dan 433 kasus cerai gugat. Dan pada tahun 2022 ini pula jumlah perceraian cerai talak menempati jumlah tertinggi. Sedangkan untuk perceraian dengan kasus cerai gugat jumlah tertingginya terjadi pada tahun 2021 yakni sebanyak 623 kasus.

Terhadap tinggi angka perceraian pada Pengadilan Agama Selong di atas, maka penulis juga memperoleh data terkait penyebab-penyebab dari perceraian tersebut. Adapun penyebab atas tingginya angka perceraian di PA Selong ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Selong

No	Penyebab Perceraian	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Perselisihan	125	425	460	810	1820
2	Ekonomi	117	141	210	113	581

¹⁰Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 218.

3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	32	42	71	52	197
4	Perselingkuhan Atau Orang Ketiga	55	310	157	240	762
5	KDRT	40	86	226	109	461
6	Di Hukum Penjara	30	38	25	18	111
7	Poligami	31	90	203	78	402
	Total	430	1132	1352	1420	4334

Sumber: Arsip Data PA Selong Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwasanya penyebab tertinggi perceraian pada pengadilan agama selong adalah karena perselisihan dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 810 kasus. Khusus mengenai sebab suami meninggalkan salah satu pihak atau *mafkud* berjumlah 197 kasus. Sehingga berdasarkan data tersebut, diketahui bahwasanya penyebab perceraian suami *mafkud* di Pengadilan Agama Selong ini menjadi penyebab perceraian dengan angkat terendah dari penyebab perceraian lainnya.

Walaupun menjadi angka perceraian terendah, Melihat dari melonjaknya kasus perceraian sebab suami *mafkud* yang terjadi di pengadilan agama selong dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022. Maka perlu diketahui faktor-faktor dari semakin maraknya kasus perceraian sebab suami *mafkud* yang diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Muslim selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Selong yang memaparkan bahwa :¹² “ Mengenai kasus perceraian sebab suami *mafkud* di Pengadilan Agama Selong disebabkan karena pihak suami meninggalkan istrinya menjadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih dari 3 tahun dan tidak ada kabar berita serta tidak memberikan adanya nafkah lahir ataupun bathin kepada istri ataupun anak-anaknya”

Berdasarkan atas wawancara tersebut, maka diketahui bahwasanya perceraian sebab suami *mafkud* di Pengadilan Agama Selong disebabkan karena pihak suami meninggalkan istri menjadi tenaga kerja indonesia (TKI) dalam jangka waktu bertahun-tahun tanpa adanya kejelasan apakah pihak suami akan kembali dan tidak adanya tanggung jawab nafkah lahir ataupun bathin yang dapat digunakan istri serta anak-anaknya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu kasus perceraian sebab suami *mafkud* yang kemudian akan dianalisis lebih rinci pada skripsi ini yakni kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Selong terhadap perkara Nomor: 886 /Pdt.G/2020 /PA.Sel. Adapun pada kasus yang dikaji ini, hakim pada Pengadilan Agama Selong memberikan putusannya: 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menyatakan sah perkawinan

¹²Hasil wawancara dengan Bapak H. Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Selong, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Selong pada Senin 20 Juni 2022 pukul 13:30 WITA

Penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2011 di Dusun Tanjung, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; 4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000.00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan putusan hakim tersebut, maka dapat diketahui bahwa perceraian yang timbul antara penggugat dengan tergugat merupakan perceraian yang disebabkan oleh suami *mafkud*. Penyebab jatuhnya talak ba'in sughra pada kasus ini adalah karena suami penggugat *mafkud*, ketentuan mengenai perceraian akibat suami *mafkud* memang dapat dilihat pada beberapa ketentuan hukum positif Indonesia yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa aturan hukum tersebut, maka pada kasus ini telah sesuai dengan aturan hukum yang ada bahwa sejak bulan Maret 2012 secara berturut-turut hingga putusan tersebut dikeluarkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga putusan tersebut dikeluarkan. Sehingga pada kasus ini majelis hakim Pengadilan Agama Selong memberikan putusan kepada tergugat yakni talak ba'in sughra.

Hambatan-Hambatan Bagi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perceraian Sebab Suami *Mafkud* di Pengadilan Agama Selong

Hambatan yang dihadapi dalam memutus perceraian sebagai suami *mafkud* berdasarkan wawancara dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Selong yakni Bapak Firman dan Bapak Abubakar yang berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemberian putusan perceraian sebab suami *mafkud* dapat dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menurut Bapak Firman, merupakan faktor yang berasal dari Pengadilan Agama Selong, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Pengadilan Agama Selong.

Adapun hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

Hambatan internal

Faktor Undang-Undang

Proses pemanggilan sebab suami *mafkud* ini dapat dilihat pada ketentuan menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan dan Pasal 139 KHI yang pada kedua aturan tersebut mengamanatkan bahwa pemanggilan

seorang tergugat mafkud dilakukan dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Selong dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar ataupun media massa. Dengan adanya pembatasan proses pemanggilan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut maka hal ini menyebabkan Pengadilan Agama Selong mengalami kesulitan untuk menemukan tergugat.

Faktor Sarana Dan Prasarana

Dalam memberikan putusan cerai sebab suami *mafku*d memerlukan peransarana dan prasana yang mencukupi yang dalam hal ini dalam proses pemanggilan pihak tergugat. Dalam pemanggilan tergugat pada perceraian ini dilakukan dengan cara meminta kepada jurusita untuk memanggil pihak yang *mafku*d tersebut dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan agama selong dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar ataupun media massa yang dalam hal ini adalah radio. Dengan adanya pemanggilan melalui media surat kabar ataupun melalui radio ini tentu akan memerlukan proses yang lama karena saat ini hanya sedikit orang yang masih mendengarkan radio ataupun membaca surat kabar.

Hambatan Eksternal

Para Pihak

Hambatan para pihak yang dimaksud di sini adalah pihak penggugat, pihak penggugat pada perceraian cerai sebab suami *mafku*d tentunya dibebankan padanya beban pembuktian tunggal. Sehingga pihak penggugat dalam membuktikan suaminya telah menghilang selama lebih dari dua tahun dan tidak pernah memberikan nafkah lahir ataupun batin kepadanya mengalami kesulitan yang menyebabkan hakim memiliki waktu yang lebih lama untuk memberikan putusan cerai sebab suami *mafku*d ini.

Keterangan Sanksi Yang Terkadang Berubah-Ubah

Pada proses pembuktian, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Terlebih dalam hal ini untuk membuktikan suami telah melakukan *mafku*d kepada istrinya, keterangan yang diberikan oleh saksi yang terkadang berubah-ubah menyebabkan adanya penambahan waktu proses pemeriksaan saksi sebab suami *mafku*d ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum sebab suami mafkud pada Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada ketentuan Pasal 116 bagian kesatu yang mengatur bahwa alasan yang dapat digunakan istri menggugat cerai suaminya telah meninggalkan dirinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan alasan yang sah sebagaimana tertulis dalam huruf (b), istri juga dapat menggunakan pelanggaran taklik talak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (g). Sedangkan pada Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaannya, bahwa suami yang tidak jelas keberadaannya (*mafqud*) diatur secara tegas. Akan tetapi, dari ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijadikan dasar istri untuk menggugat cerai suaminya yang *mafqud*.

Hambatan-hambatan bagi hakim dalam memutus perceraian sebab suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Selong dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi faktor undang-undang dan faktor sarana dan prasarana. Kemudian faktor eksternal diakibatkan oleh para pihak dan keterangan sanksi yang terkadang berubah-ubah. Faktor internal dan faktor eksternal tentunya menjadi pengaruh yang sangat penting yang menjadi penentu dalam jalannya proses perceraian sebab suami mafqud karena pada dasarnya perceraian sebab suami mafqud merupakan jalan terakhir bagi pihak penggugat untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya.

B. Saran

Diperlukan adanya pengaturan hukum lebih lanjut mengenai akibat hukum perceraian sebab suami mafqud, mengingat setelah terjadinya perceraian seorang suami memiliki kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya. Sehingga kewajiban suami ini menurut penulis dapat dibebankan kepada pihak keluarga suami, agar anak yang menjadi tanggungannya tetap dapat memperoleh haknya. Selain itu, diharapkan Pengadilan Agama Selong dapat memanfaatkan media elektronik yang berkembang saat ini untuk menyebarkan berita guna menemukan pihak tergugat mafqud seperti melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dll. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi pihak penggugat dan dapat mempercepat proses perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Ali Yusuf As-Subki, 2012, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Amzah, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Chudlori dan M. Yusuf. 2012, *Baiti Jannati: Sudahkah Keluarga Anda Sakinah?*, Marja, Bandung.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. Nomor 1, Thn 1974, TLN NO.3019.

Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak H. Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Selong, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Selong pada Senin 20 Juni 2022 pukul 13:30 WITA

LAINNYA

Data Cerai *Mafkud* Di Pengadilan Agama Selong Dalam Kurun Waktu 2019 Sampai Dengan 2022.